

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak akhir perang dunia II, dunia telah menyaksikan peningkatan signifikan dalam jumlah pengungsi ilegal akibat konflik bersenjata. Menurut data UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), jumlah pengungsi global mencapai lebih dari 26 juta orang pada tahun 2020, dengan banyak diantaranya melarikan diri dari perang di negara-negara seperti Suriah, Afganistan, dan Yaman. Situasi ini menciptakan tantangan besar bagi negara Indonesia, pemerintah yang sering kali menghadapi kesulitan dalam menyediakan perlindungan dan sumber daya yang memadai.<sup>1</sup>

Latar belakang perlindungan hukum bagi pengungsi yang belum ditetapkan oleh UNHCR dalam perspektif hak asasi manusia menjadi topik yang amat relevan dan mendesak dalam konteks dinamika kemanusiaan global saat ini. Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Indonesia, ketentuan regulatif ini hadir sebagai respons terhadap peningkatan migrasi paksa dan krisis pengungsi global yang kian mengancam stabilitas sosial, politik, dan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Pengungsi, terutama mereka yang belum mendapatkan status resmi dari UNHCR, berada dalam kondisi ketidakpastian yang serius, menyebabkan kerentanan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia seperti detensi berkepanjangan, eksploitasi, serta kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Gibney, M. "The Ethics of Refugees' Return." *Journal of Refugee Studies*, Vol.31 No.2 (2018), 139-157.

<sup>2</sup> Ashifa, T. S., Fauziah, L., NurFauzi, M. B. R., & Anggraeni, H. Y. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM KAUM ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(6).

Perpres 125 Tahun 2016 bertujuan untuk mengatur tata cara penanganan pengungsi dari luar negeri oleh pemerintah Indonesia, meliputi identifikasi, lokasi penampungan sementara, dan proses penentuan status mereka. Meskipun Perpres ini memberikan kerangka hukum dasar, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut terutama terkait implementasinya yang sering kali tidak konsisten di lapangan. Tidak sedikit pengungsi yang menghadapi kesulitan dalam mengakses prosedur yang tersedia, dimana kekurangan koordinasi antar instansi dan ketiadaan mekanisme yang transparan dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak manusiawi serta pengingkaran hak-hak dasar mereka.<sup>3</sup>

Pengungsi yang belum ditetapkan oleh UNHCR mengalami situasi yang lebih genting. Mereka sangat bergantung pada perlindungan sementara yang disediakan oleh negara tuan rumah. Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap individu, termasuk pengungsi, berhak atas perlindungan dari keadaan yang merugikan, akses terhadap kebutuhan dasar, dan perlakuan yang manusiawi sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Pengungsi 1951. Kenyataannya adalah, banyak pengungsi yang belum diakui oleh UNHCR tetap tersembunyi di luar sistem resmi, menyebabkan mereka rentan terhadap eksploitasi dan penangkapan yang sewenang-wenang tanpa jaminan atas hak-hak mereka.<sup>4</sup>

Secara khusus, Perpres 125 Tahun 2016 menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara berbagai lembaga negara dan organisasi internasional untuk memastikan penanganan yang efektif dan manusiawi terhadap pengungsi. Namun, absennya regulasi yang jelas dan sistematis untuk mereka yang belum ditetapkan oleh UNHCR masih menjadi celah besar yang perlu ditangani. Kelompok ini sering kali terperangkap dalam lingkaran ketidakjelasan yang

---

<sup>3</sup> Kalangi, R. J., Waha, C. J., & Gerungan, L. K. (2023). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia. *Lex Privatum*, 12(4).

<sup>4</sup> Muthahari, I. M., & Almudawar, M. (2022). Perspektif Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 297-303.

memperburuk situasi mereka. Keseluruhan proses penanganan pengungsi harus memperhatikan prinsip non-refoulement, yang melarang pengembalian pengungsi ke negara asal mereka di mana mereka menghadapi ancaman nyata terhadap kehidupan dan kebebasan mereka.<sup>5</sup>

Tantangan tersebut, apabila tidak ditangani dengan tepat, tidak hanya berisiko menambah beban kemanusiaan tetapi juga mencederai komitmen internasional Indonesia dalam menjaga hak asasi manusia. Implikasi hukum dan sosial dari peraturan ini perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk menjamin bahwa semua pihak terkait bertanggung jawab dan bekerja dalam rangka memastikan penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia bagi para pengungsi. Diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas serta kebijakan yang dapat beradaptasi dengan kondisi lapangan yang dinamis guna menghindari praktik diskriminasi dan memastikan hak-hak dasar semua pengungsi terpenuhi.<sup>6</sup>

Hukum internasional memberikan kerangka kerja untuk perlindungan bagi pengungsi melalui instrumen seperti Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Konvensi ini menetapkan hak-hak dasar bagi pengungsi, termasuk prinsip non-refoulement, yang melarang negara mengembalikan individu ke tempat di mana mereka menghadapi ancaman terhadap kehidupan atau kebebasan mereka.<sup>7</sup> Namun, implementasi prinsip-prinsip ini sering kali terhambat oleh kebijakan nasional yang ketat dan stigma terhadap Pengungsi. Negara-negara penerima sering kali menghadapi tantangan dalam menangani imigran ilegal yang merupakan korban perang/ banyak dari mereka tidak memiliki dokumen resmi atau status hukum yang jelas, sehingga membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia<sup>8</sup>. Di

---

<sup>5</sup> Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 1-15.

<sup>6</sup> Primadasa, C. P., Kurnia, M. P., & Erawaty, R. (2021). Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Risalah Hukum*, 44-51.

<sup>7</sup> Primadasa, C. P., Mahendra Putra Kurnia, & Rika Erawaty. "Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional". *Risalah Hukum*, Vol. 17 (2021), 44-51.

<sup>8</sup> Chetail, V. (2016). *International Migration Law*. Oxford University Press.

Indonesia misalnya, meskipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, masih mendapat kekurangan dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi para pengungsi. Lalu keluarlah Undang-Undang No. 6 tahun 2011 Tentang Imigrasi yang mengatur tentang keluar masuknya orang asing ke negara Indonesia.<sup>9</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Pasal 1 mengenai Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, dijelaskan bahwa pengungsi adalah individu asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ketakutan yang beralasan akan persekusi berdasarkan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik yang berbeda. Mereka juga tidak ingin mendapatkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah memperoleh status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.<sup>10</sup>

Pengungsi Rohingya merupakan korban diskriminasi ras di Myanmar. Dalam Perspektif hak asasi manusia, perlakuan diskriminasi merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia berat yang ditentang oleh semua negara didunia. Bangsa Rohingya adalah kelompok minoritas Muslim yang telah tinggal selama berabad-abad di Myanmar, negara yang mayoritas penduduknya beragama budha.<sup>11</sup> Namun, pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari kelompok negara tersebut. Pada tahun 1982, pemerintah Myanmar mencabut kewarganegaraan Rohinya melalui undang-undang kewarganegaraan baru. Hal ini membuat

---

<sup>9</sup> Latifa Mahdayani Abdul, Decky J. Paseki, Thor B. Sinaga, "Perspektif Hukum HAM Terhadap Pengungsi Akibat Menurut Konvensi Wina 1951 Tentang Pengungsi", *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 5 (Juli 2024), hlm. 1.

<sup>10</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*, LN No. 125 Tahun 2016, hlm. 1.

<sup>11</sup> Merici Siba, M. A., & Nurul Qomari'ah, A. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya Human Right Violations on Rohingya Conflict". *Journal of Islamic World and Politics*, Vol. 2 No.2 (2018).

Rohingya sebagai warga yang tidak memiliki kewarganegaraan dan sangat rentan terhadap diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Konflik dan kekerasan terhadap etnis Rohingya telah berlangsung selama bertahun-tahun lamanya, namun mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2017. Pada saat itu militer Myanmar melaksanakan operasi keamanan yang sangat brutal, yang mengakibatkan sekitar 120.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, terjadi pembunuhan massal, perencanaan, dan pembakaran desa-desa Rohingya. Akibatnya, ratusan ribu pengungsi Rohingya terpaksa mencari perlindungan di negara-negara tetangga, terutama di Bangladesh, di mana banyak dari mereka kini tinggal di kamp-kamp pengungsi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Komunitas Internasional telah mengecam tindakan Myanmar terhadap Rohingya, dengan PBB menyebut situasi ini sebagai “contoh buku teks pembersihan etnis”, dan Myanmar kini menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional. Hingga saat ini, krisis pengungsi Rohingya masih berlanjut. Ribuan orang terus melarikan diri dari Myanmar akibat konflik yang terus menerus berlanjut di negara Myanmar. Mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk resiko menjadi korban perdagangan manusia dan kesulitan dalam mendapatkan perlindungan di negara-negara tujuan. Situasi ini merupakan salah satu krisis pengungsi dan kemanusiaan terburuk di dunia saat ini, yang memerlukan perhatian dan penanganan serius dari komitas Internasional.<sup>13</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Aceh telah menjadi salah satu titik pendaratan bagi pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan dan penindasan di Myanmar.<sup>14</sup> Data dari UNHCR menunjukkan bahwa ribuan pengungsi Rohingya telah terdampar di perraian Indonesia,

---

<sup>12</sup> Nisrina, R. N., & Najicha, F. U. “Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Rohingya: Implikasi Kebijakan dan Tantangan Global”. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, Vol. 4 No.2 (2024), 37–41.

<sup>13</sup> Muhamad Wildan, Fatih Arif Mutaqin, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, *Jurnal Dunia Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 2, April 2024.

<sup>14</sup> McAdam, J. “The Emerging International Legal Framework for Protection of Climate Refugees”. *The International Journal of Refugee Law*, Vol. 29 No.1 (2017), 1–20.

dengan banyak dari mereka menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka sering kali berlayar dalam kapal-kapal kecil yang tidak layak dan beresiko tinggi, terombang-ambing dilautan lepas selama sehari-hari tanpa akses makanan dan air yang cukup. Kondisi ini semakin di perburuk oleh kebijakan ketat dari negara-negara tujuan mereka, seperti Malaysia, yang sering kali menolak untuk menerima pengungsi. Hal ini menyebabkan banyak dari mereka memilih mendarat di Aceh sebagai alternatif meskipun menyadari bahwa status hukum mereka di Indonesia tidak jelas<sup>15</sup>. Keberadaan imigran ilegal ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah setempat dalam memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Disisi lain, organisasi Internasional seperti IOM (International Organization for Migration) dan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) berupaya memberikan bantuan kemanusiaan serta mendukung proses pemulangan atau penempatan kembali pengungsi secara aman. Namun, upaya tersebut sering kali terhambat oleh kurangnya dukungan dari pemerintah lokal dan tantangan logistik. Dengan demikian, penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pengungsi yang belum ditetapkan oleh UNHCR dalam perspektif hak asasi manusia, berlandaskan pada Perpres 125 Tahun 2016, penting dilakukan untuk menawarkan solusi konkret terhadap permasalahan tersebut. Dibutuhkan analisis mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan ini, dengan memperhatikan standar internasional dan realitas yang dihadapi pengungsi di lapangan. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum dan memastikan penghormatan penuh terhadap hak-hak asasi para pengungsi di Indonesia.

---

<sup>15</sup> Nisrina, R. N., & Najicha, F. U. (2024). Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Rohingya: Implikasi Kebijakan dan Tantangan Global.

## **1.2 Permasalahan**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengungsi yang belum ditetapkan oleh United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Menganalisis perlindungan hukum bagi pengungsi yang belum ditetapkan oleh United Nations High Commissioner for Refugees dalam perspektif hak asasi manusia. Hal ini dipilih untuk menganalisis norma hukum dan aturan hukum yang berlaku bagi pengungsi, khususnya bagi Rohingya, serta memberikan rekomendasi mengenai perbaikan atau pembaruan norma tersebut. Melalui pengkajian ini, penelitian tidak hanya melibatkan pemahaman teoritis terhadap aturan hukum, tetapi juga evaluasi bagaimana aturan tersebut seharusnya dikembangkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pengungsi yang situasinya belum ditetapkan oleh UNHCR.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat praktis yang signifikan:

1. Panduan Kebijakan

Memberikan informasi yang komprehensif untuk pembuat kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan hukum bagi pengungsi yang belum ditetapkan oleh UNHCR. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sistem penanganan pengungsi di Indonesia.

## 2. Edukasi dan Kesadaran Publik

Meningkatkan pemahaman publik tentang hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh para pengungsi, sehingga mendorong sikap lebih empatik dan tindakan yang lebih suportif dalam masyarakat terhadap pengungsi.

## 3. Pendidikan bagi Aparat Penegak Hukum

Menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, termasuk petugas imigrasi, polisi, dan pejabat pemerintah lainnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka terkait penanganan pengungsi.

## 4. Pengembangan Program Bantuan dan Perlindungan

Menyediakan dasar ilmiah bagi organisasi non-pemerintah dan lembaga bantuan dalam merancang program-program bantuan dan perlindungan yang lebih efektif sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

### 1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini juga memberikan kontribusi penting pada perkembangan teori hukum dan ilmu pengetahuan secara umum:

#### 1. Pemahaman Teoritis tentang Hukum Pengungsi

Memperluas literatur tentang hukum internasional dan nasional dalam konteks perlindungan pengungsi, khususnya yang berhubungan dengan penerapan Perpres 125 Tahun 2016.

#### 2. Integrasi Hukum Nasional dan Prinsip Internasional

Memberikan analisis kritis mengenai integrasi antara hukum nasional Indonesia dengan prinsip-prinsip internasional tentang perlindungan pengungsi. Hal ini dapat memperkaya diskusi akademik dan mendorong penelitian lebih lanjut.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini, dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yang melibatkan analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur hukum, dokumen internasional, dan hasil observasi lapangan mengenai kondisi pengungsi Rohingya di Aceh. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pengungsi yang belum ditetapkan oleh UNHCR sesuai dengan Perpres 125 Tahun 2016. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana regulasi dan praktik hukum Indonesia dalam melindungi hak asasi pengungsi yang belum memiliki status resmi, dengan fokus pada aspek yuridis normatif sebagai kerangka analisis utama.

### 1.5.1 Metode pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian hukum, seorang peneliti akan memilih pendekatan yang paling relevan dan topik penelitiannya. Terdapat lima pendekatan utama yang umum digunakan yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.<sup>16</sup>

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian hukum dengan cara mencelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

---

<sup>16</sup> Sisma, A.F.2023. *Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum*.  
<https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatandalam-penelitian-hukum>.  
(Diakses pada 02 April 2025, pukul 19.56)

Tujuannya adalah untuk memahami ratio legis (alasan hukum) dan dasar ontologis (hakikat keberadaan) dari undang-undang tersebut.<sup>17</sup> Karena penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan hukum dengan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.

Sedangkan pendekatan konseptual ini merupakan jenis pendekatan yang didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemilihan pendekatan penelitian bertujuan untuk mencari jawaban atas isu-isu dalam suatu studi hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan lain yang juga digunakan dalam penelitian hukum normatif, antara lain.<sup>18</sup>

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi yang Belum Ditetapkan oleh UNHCR dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Berdasarkan Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri)", jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

Jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan Perpres 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data, yang meliputi sumber data primer, sekunder dan tersier;<sup>19</sup>

#### **Bahan Hukum Primer**

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Muhaimin, M. 2020. *Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*. Hlm 57

<sup>19</sup> Soejono Soekanto & Sri Mamuji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 23.

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982 (Undang-undang Kewarganegaraan Myanmar)
5. Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
6. Konvensi Protokol 1951
7. Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia

### **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan mengenai sumber hukum primer. Contohnya meliputi rancangan undang-undang, buku teks hukum, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal pelengkap dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>20</sup> Adapun publikasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Buku
- b. Kamus hukum
- c. Jurnal hukum
- d. Pandangan para ahli hukum (doktrin)
- e. Hasil penelitian hukum
- f. Ensiklopedia hukum

---

<sup>20</sup> Wahyuni, W. 2022

### **Bahan Hukum Tersier**

Sumber hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu sistem yang terstruktur dan terkait dengan peristiwa hukum.<sup>21</sup> Contohnya sumber hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.<sup>22</sup>

#### **1.5.4. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Dalam analisis bahan penelitian, Setelah menentukan isu hukum, peneliti akan menelusuri bahan-bahan hukum yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran (searching) dan studi dokumentasi, baik di toko buku, perpustakaan, internet, maupun lembaga terkait lainnya. Pengumpulan data atau bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahkan bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum ini dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, atau melalui internet.

---

<sup>21</sup> ibid

<sup>22</sup> Prihardiati, RR LA. 2021. Toori Hukum Pembangunan Antara Das Sein dan Das Sollen <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA>. Vol. 5. No. 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta. Indonesia